



**PENETAPAN**

**Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam permohonan yang diajukan:

**ZULHADI**, Tempat lahir Bonjeruk, Tanggal 31 Desember 1984, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Bonjeruk Duah, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
- Setelah memeriksa bukti-bukti surat Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan Para Saksi;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 07 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Pya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama ZULHADI, tempat dan tanggal lahir Bonjeruk tanggal 31-12-1984, Sebagai mana tersebut dalam Akta Kelahiran dan identitas lainnya;
- Bahwa pada tahun 2009, Pemohon pernah berangkat ke Luar Negeri dan kemudian membuat Passport dengan nama MUJIBURRAHMAN, tempat dan Tanggal lahir Bunjeruk tanggal 07-08-1986, yang tercatat dalam Passport No. AM 638871;
- Bahwa untuk dapat menggunakan nama ZULHADI, tempat dan tanggal lahir Bonjeruk tanggal 31-12-1984, oleh kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa Maksud dan Tujuan Pemohon Memperbaiki identitas, tempat/tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Passport) tidak terjadi ketimpangan identitas;

*Halaman 1 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat Menerima Permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
1. Menetapkan Bahwa Pemohon lahir dengan nama ZULHADI, tempat dan tanggal lahir Bonjeruk tanggal 31-12-1984, Sebagai mana tersebut dalam Akta Kelahiran dan identitas lainnya;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk merubah Passport No. AM 638871. Di Kantor Imigrasi Mataram atas nama MUJIBURRAHMAN, tempat dan Tanggal lahir Bunjeruk tanggal 07-08-1986, di rubah/di perbaiki menjadi atas nama ZULHADI, tempat dan tanggal lahir Bonjeruk tanggal 31-12-1984;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dari permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti yang berupa surat;

Bukti P-1 : *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atas nama : ZULHADI, lahir di Bonjeruk, tanggal 31-12-1984, jenis kelamin Laki-laki, yang beralamat di Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan NIK : 5202023112840224;

Bukti P-2 : *Fotocopy* Kartu Keluarga Nomor : 5202021802085639 atas nama Kepala Keluarga ZULHADI, yang beralamat di Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Bukti P-3 : *Fotocopy* Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-30052022-0107, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 30 Mei 2022, dimana dicatat bahwa di BONJERUK, pada tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat, telah lahir ZULHADI, anak ke Satu, Laki-laki, dari Ayah MEREM dan Ibu SAYU;

Halaman 2 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-4 : *Fotocopy* Kutipan Akta Nikah Nomor 371/104/V/2009 atas nama ZULHADI, lahir di Bonjeruk, tanggal 31-12-1984;

Bukti P-5 : *Fotocopy* Paspor Nomor AM 638871, atas nama MUJIBURRAHMAN, lahir di Bunjeruk, tanggal 07 Agustus 1986;

Bukti P-6 : *Fotocopy* Surat Keterangan Beda Nama atas nama ZULHADI, lahir di Bonjeruk, tanggal 31-12-1984;

Menimbang, bahwa *fotocopy* bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti-bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Saksi MUJIBURRAHMAN,

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini oleh Pemohon untuk menjadi Saksi karena ada kesalahan data dalam Paspor Pemohon dan tidak sesuai dengan dokumen kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah kakak Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang Bernama ROHIZAH;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang Bernama MUHAMMAD RIZKI JANUARDI dan SALSABILA;
- Bahwa Pemohon tersebut tinggal di Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa agar tidak terjadi ketimpangan identitas asli Pemohon dengan identitas didalam Paspor Pemohon dimana saat ini ada perbedaan identitas asli Pemohon dengan identitas didalam Paspor, yakni dalam Paspor tersebut tertulis atas nama MUJIBURRAHMAN, lahir di Bunjeruk, 07 Agustus 1986, yang seharusnya atas nama ZULHADI, Lahir di Bonjeruk, 31 Desember 1984, sebagaimana tertera pada KTP, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah keluar negeri sebagai TKI dengan menggunakan Paspor atas nama MUJIBURRAHMAN, Lahir di Bunjeruk 07 Agustus 1986;

Halaman 3 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Pya



- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah ZULHADI, Lahir di Bonjeruk, 31-12-1984;
- Bahwa saat Pemohon keluar negeri, dalam pengurusan dokumen TKI Pemohon menggunakan jasa calo, sehingga Pemohon memiliki Paspor dengan nama MUJIBURRAHMAN, lahir di Bunjeruk, tanggal 07 Agustus 1984;

Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

## 2. Saksi SYAHRUL FAHRUDIN,

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini oleh Pemohon untuk menjadi Saksi karena ada kesalahan data dalam Paspor Pemohon dan tidak sesuai dengan dokumen kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang Bernama ROHIZAH;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang Bernama MUHAMMAD RIZKI JANUARDI dan SALSABILA;
- Bahwa Pemohon tersebut tinggal di Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa agar tidak terjadi ketimpangan identitas asli Pemohon dengan identitas didalam Paspor Pemohon dimana saat ini ada perbedaan identitas asli Pemohon dengan identitas didalam Paspor, yakni dalam Paspor tersebut tertulis atas nama MUJIBURRAHMAN, lahir di Bunjeruk, 07 Agustus 1986, yang seharusnya atas nama ZULHADI, Lahir di Bonjeruk, 31 Desember 1984, sebagaimana tertera pada KTP, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah keluar negeri sebagai TKI dengan menggunakan Paspor atas nama MUJIBURRAHMAN, Lahir di Bunjeruk 07 Agustus 1986;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah ZULHADI, Lahir di Bonjeruk, 31-12-1984;
- Bahwa Karena saat Pemohon keluar negeri, dalam pengurusan dokumen TKI Pemohon menggunakan jasa calo, sehingga Pemohon memiliki Paspor dengan nama MUJIBURRAHMAN, lahir di Bunjeruk, tanggal 07 Agustus 1984;

Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi dan memohon penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa memperhatikan Permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon adalah untuk merubah Pasport Pemohon dengan Nomor : AM 638871, atas nama MUJIBURRAHMAN, lahir di Bunjeruk, tanggal 07 Agustus 1986, untuk diperbaiki menjadi atas nama ZULHADI, lahir di Bonjeruk, tanggal 31 Desember 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan P-6, dengan disesuaikan dengan keterangan Para Saksi, bahwa identitas Pemohon ialah atas nama ZULHADI, lahir di Bonjeruk, tanggal 31 Desember 1984;

Menimbang, bahwa yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 44 poin ke-6 disebutkan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*", selanjutnya pada halaman 45 poin ke-11 huruf h disebutkan bahwa "*jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil*";

Menimbang, bahwa sedangkan menurut ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "*Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta: a. Kelahiran; b. Kematian; c. Perkawinan; d. Perceraian; e. Pengakuan Anak; dan f. Pengesahan Anak.*";

Halaman 5 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa Paspor biasa terdiri atas Paspor biasa elektronik dan Paspor biasa non elektronik;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi

*Halaman 6 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Pya*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat imigrasi; dan
- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati bukti-bukti serta peraturan terkait, Hakim menilai bahwa prosedur pemohon yang datang ke kantor imigrasi untuk memperbaharui paspor dengan membawa dokumen persyaratan adalah prosedur yang benar, hal ini justru menjadi rancu ketika Pemohon meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut, dimana setelah Hakim mencermati peraturan-peraturan terkait, ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan dibidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri, berbeda halnya dengan ketentuan dalam undang-undang kependudukan yang mensyaratkan secara jelas jika perubahan nama dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan lain yang bersangkutan :

## **M E N E T A P K A N**

*Halaman 7 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* ;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 oleh **ISNANIA NINE MARTA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Praya sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang secara elektronik (*e-court*) yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022, dengan dibantu oleh **Irna Hiryani Rosabita, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**IRNA HIRYANI ROSABITA, S.H.**

**ISNANIA NINE MARTA, S.H.**

## Perincian biaya perkara 139/Pdt.P/2022/PN Pya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	
ATK	:	Rp	50.000,-	
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-	
Sumpah	:	Rp	100.000,-	
Redaksi	:	Rp	10.000,-	
Materai	:	Rp	10.000,-	+
Jumlah		Rp	210.000,-	

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Pya